

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17  
TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING  
PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NAZRI HIDAYAT**

**NPM : 1603100028**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Kosentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2020**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NAZRI HIDAYAT  
NPM : 1603100028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME  
BERJALAN DI KOTA MEDAN

Medan, 28 Juli 2020

PEMBIMBING



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NAZRI HIDAYAT  
NPM : 1603100028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020  
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D  
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH  
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, NAZRI HIDAYAT, NPM 1603100028, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2020  
Yang Menyatakan



**NAZRI HIDAYAT**  
NPM. 1603100028

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN**

**NAZRI HIDAYAT**

**1603100028**

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Jurusan Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan interaksi antara implementor dan perusahaan dalam melaksanakan monitoring serta pedoman khusus terkait penyelenggaraan reklame berjalan belum dijelaskan secara rinci kemudian kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan monitoring yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Medan Nombor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame terkait monitoring dan evaluasi belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses tahapan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berikutnya prosedur dan mekanisme dalam kegiatan monitoring belum dapat dilaksanakan karena prosedur dan mekanisme monitoring yang ada saat ini bukanlah untuk reklame berjalan dan pada pengambilan keputusan dalam pelaksanaan monitoring belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum diatur dengan jelas didalam peraturan yang ada saat ini. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu segera menyelesaikan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pedoman khusus penyelenggaraan reklame berjalan, kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder dalam kegiatan monitoring dapat berjalan dengan baik, prosedur dan mekanisme hingga pengambilan keputusan dapat diatur secara jelas sampai dengan pemberian sanksi.

**kata kunci:** *Peraturan, Monitoring, Reklame Berjalan*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Syahril dan Ibunda Novita yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Ir. Qamarul Fattah, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan

9. Bapak John Ester Lase, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan
10. Bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan
11. Bapak Rizky Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan
12. Bapak Muhammad Nurul Al'Amin, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan
13. Bapak Sabarudin selaku narasumber pengguna reklame berjalan
14. Abangda Joko, Rony Setiawan dan kakanda Dwiya selaku senior yang telah membantu memberikan referensi serta masukan-masukan sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
15. Kepada Adinda Nazira selaku adik bungsu yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terima kasih.
16. Kepada Fajar Zahari Nasir, Fajar Suganda, Fahmi dan Elima wati saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.



17. Dan untuk teman-teman seperjuangan Adzra Novtriliya Sari, Deby, Puspa, Rizka Putri, Windiani, Ibrahim Banggana hrp, Sophi, Risda, terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.
18. Kepada seluruh teman-teman IAP C Sore Taufik, Zulfah, Wulan, Manda, Andriani, Tika, Amik, Filza, Dita, Tia, Putri Sijabat, Jihan, Mawan yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
19. Kepada seluruh rekan-rekan HMJ IAP Fisip UMSU Evita, Reza, Torik, Sela, Taty, Anggi, Indi, Julia saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.
20. Kepada rekan-rekan group lapas Afriansyah, Edo, Alif, Febri, Agung saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.
21. Kepada rekan-rekan angkatan Andri, Nadya, Iham, Nabila, Gusti, Mawadah, Asma, Hastuti, Maulina dan seluruh rekan-rekan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 2 Maret 2020

**Penulis**

**Nazri Hidayat**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pengertian Implementasi .....	8
2.2 Pengertian Kebijakan .....	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik .....	10
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	14
2.7 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.8 Monitoring .....	17
2.9 Reklame dan Karakteristik Reklame .....	18
2.10 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Bejalan Di Kota Medan .....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep .....	24
3.3 Definisi Konsep.....	25
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	27
3.5 Narasumber .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
3.9 Ringkas Objek Penelitian .....	33
a. Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan .....	33
b. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	35
c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	36

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	57
4.2 Pembahasan .....	74
4.3 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Bejalan Di Kota Medan .....	80
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Daftar reklame berjalan di kota Medan
Tabel 3.1	Kategorisasi Penelitian
Tabel 4.1	Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.4	Narasumber berdasarkan Pendidikan

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data

Gambar 3.3 Bagan struktur organisasi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reklame adalah alat atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan atau dirasakan oleh umum. Sebagai perkembangan manusia di bidang sosial, politik dan ekonomi reklame juga berkembang menjadi suatu sarana komunikasi yang banyak digunakan oleh para produsen produk atau jasa dalam mempromosikan dan mengiklankan untuk menarik perhatian umum. Berbagai macam jenis usaha mulai dari yang terkecil hingga perusahaan multinasional menggunakan reklame sebagai sarana promosi dalam memasarkan produk atau jasa kepada masyarakat dengan tujuan komersil. Meningkatnya berbagai produk dan jasa membuat jenis reklame juga berkembang seperti : 1) reklame papan atau billboard, 2) reklame mini billboard, 3) reklame merk usaha, 4) reklame videotron, 5) reklame neon box, 6) reklame baliho, 7) reklame kain, 8) reklame melekat, 9) reklame wall painting, 10) reklame selebaran, 11)reklame suara, 12) reklame udara, 13) reklame apung, 14) reklame film atau slide, 15) reklame peragaan dan 16) reklame berjalan pada kendaraan.

Penggunaan reklame oleh produsen produk atau jasa saat ini meningkat dari reklame papan billboard, videotron dan reklame berjalan pada kendaraan. Tingginya volume penggunaan reklame tersebut dikhawatirkan dapat

menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan diruang publik, karena tujuan dari reklame adalah untuk menarik perhatian umum oleh sebab itu letak reklame tersebut yang berada diruang publik harus ditata sesuai dengan ketentuan tata ruang perkotaan. Untuk mengantisipasi segala sesuatu yang dapat mengganggu ketidaknyamanan dan ketidakamanan diruang publik, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame agar tercipta keamanan, kenyamanan, keindahan, pengawasan dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 pada bab VII tentang kewajiban pasal 12 ayat 1 (a) dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang memiliki izin reklame wajib untuk memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat dilihat jelas oleh umum. Selanjutnya pada bab VIII tentang monitoring dan evaluasi pasal 13 ayat 4 dijelaskan bahwa apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata terdapat reklame yang tidak memiliki izin reklame atau IMB reklame, reklame yang menyimpang dari izin reklame dan atau IMB reklame, maka penyelenggaraan reklame akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi akan diberikan kepada individu atau badan yang melanggar ketentuan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan didalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame. Pada bab IX tentang pembongkaran reklame dan bangunan reklame, di pasal 15 dijelaskan

pembongkaran terhadap pelaku yang melakukan sesuatu diluar dari ketentuan yang ada. Peraturan walikota tersebut penting karena, selain fokus pada penataan reklame peraturan tersebut juga akan berdampak bagi lingkungan atau ruang publik yang berhubungan langsung dengan tata kota.

Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame telah dibuat namun, masih ditemukan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada salah satunya adalah reklame berjalan pada kendaraan , reklame berjalan pada kendaraan adalah jenis reklame yang dipasang atau ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor baik beroda dua ataupun lebih yang berupa gambar, lukisan ataupun tulisan. Banyaknya penggunaan reklame berjalan pada kendaraan di Kota Medan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada seperti : 1) banyak ditemukan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya reklame yang tidak memiliki Izin, 2) masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang belum sesuai dengan ketentuan, hal tersebut dapat dilihat dari reklame yang tidak mematuhi aturan tentang kewajiban memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, 3) banyak reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan atau melanggar aturan tetapi masih saja ada dan tidak diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan, 4) hambatan dalam penataan reklame dibagian monitoring terhadap reklame yang ada secara ilegal atau tidak memiliki izin.

Tercatat jumlah reklame berjalan pada kendaraan yang memiliki izin dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.1 Daftar reklame berjalan di kota Medan**

NO	Tahun	Roda(2)	Roda(3)	Roda(4)	Roda(>4)	Jumlah
1	2018	2	-	1	1	4
2	2019	32	30	46	7	115

*Sumber : <https://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>*

data tersebut menunjukkan, terjadi kenaikan sebesar 93,27 % persen dari tahun 2018 hingga 2019 namun diperkirakan banyak produsen produk atau jasa yang menggunakan reklame berjalan pada kendaraan tidak memiliki izin di Kota Medan untuk itu, diperlukan monitoring reklame berjalan pada kendaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame Berjalan. Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi serta menilai tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan yang berjudul : **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hal melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan.
- b. Dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah untuk melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat berbagai bidang, khususnya pada pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan.

- c. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten, agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut yaitu :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II            URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Model Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Monitoring, Pengertian Reklame dan Karakteristik Reklame, Pengertian Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan di Kota Medan.

### **BAB III      PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian dan Ringkasan Objek Penelitian.

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.

### **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan. Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Purwanto (2012:12) mengatakan bahwa implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan ( *to delivery policy output* ) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran ( *target group* ) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Mazmanian (2014:139) Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.



Adapun dari Setiawan (2004:39), mengatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Interaksi antara tindakan dan tujuan sangat penting karena perlunya keselarasan antara apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses usaha yang dijalankan oleh suatu badan atau implementor yang memiliki otoritas yang diberikan oleh undang - undang atau peraturan - peraturan dalam melaksanakan kebijakan ataupun suatu keputusan kolektif yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan.

## **2.2 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan umumnya diartikan sebagai sebuah pedoman untuk bertindak. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Suatu kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur

pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun dari Wahab (2001:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah tindakan – tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya tindakan terpola untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, dengan tindakan terpola tujuan yang akan dicapai mudah untuk didapat.

Menurut Anderson (2014:8) dalam wahab kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.

### **2. 3 Kebijakan publik**

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari

pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut N. Dunn, (2000:132) kebijakan publik adalah adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain- lain

Adapun dari Abidin ( 2012 : 31 ) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dye dalam Anggara (2014:35), "*public whatever the government choose to do or not to do*" ( kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Dye juga mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "*tindakan*" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang bersifat luas berada pada strata strategis memiliki pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

#### **2.4 Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Nugroho (2003:161), implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); 1) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; 2) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Wahab (2014:141), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan

keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Adapun dari Agustino, (2006:139), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meraih tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

## **2. 5 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya menyangkut segala sesuatu terkait dengan kepentingan masyarakat umum.

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.


Menurut Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Adapun dari Winarno (2005:102), mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Abidin (2016:60-62) dalam Mulyadi menyebutkan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara itu, faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:



*Gambar 2.1 ; Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan  
Sumber : Mulyadi.2016.Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*

Kondisi kebijakan adalah faktor internal yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan justru kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal, kualitas kebijakan dan ketetapan strategi implementasi. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk diimplementasikan. Strategi implementasi yang tidak tepat seringkali tidak memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu banyak kegagalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi juga karena strategi implementasinya. Faktor utama internal kedua dalam proses implementasi adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung terhadap kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut: 1) kondisi fisik seperti terjadinya perubahan musim atau

bencana alam, 2) faktor politik, 3) tabiat adalah sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya dan memaksa perubahan, 4) terjadi penundaan karena hambatan dan kekurangan faktor input, 5) kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi, 6) kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri.

## **2. 7 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Dwiyanto (2016:28) dalam Mulyadi menyebutkan bahwa 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1). *Communication* (komunikasi); merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2). *Resources* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah: a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi. c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. d) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 3) *Disposition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam



rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

## **2.8 Monitoring**

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari sesuatu yang telah dirancang.

Menurut Moerdiyanto (2009) monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (monitoring) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Adapun dari Mercy (2005) mengatakan bahwa monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan.

Peraturan walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi adalah serangkaian

kegiatan yang ditetapkan untuk memberikan informasi serta menilai tentang sebab dan akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa monitoring adalah suatu aktifitas yang dilakukan dengan memonitor jalannya organisasi untuk mendapatkan informasi agar dapat melihat faktor pendukung dan penghambat keberhasilan suatu program dengan tujuan untuk dilakukannya perbaikan.

## **2. 9 Reklame dan Karakteristik Reklame**

Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame menjelaskan bahwa Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa objek reklame meliputi :1) reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, 2) reklame kain, 3) reklame melekat, stiker, 4) reklame selebaran, 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, 6) reklame udara, 7) reklame apung, 8) reklame suara, 9) reklame film/slide dan 10) reklame peragaan.

Adapun Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame menjelaskan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian

umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dirasakan oleh umum.

Secara umum karakteristik media periklanan tersebut dapat dirangkum sebagaimana yang dikatakan oleh Jefkins (1997:128) sebagai berikut; 1) Ukuran dan dominasi; ukuran relatif besar; mendominasi pemandangan dan mudah menarik perhatian, 2) Warna; dihiasi dengan aneka warna, gambar - gambar dan pemandangan yang realitis sehingga memudahkan pemirsa mengingat produk yang diwakilkan, 3) Pesan singkat; karena dimaksudkan untuk menarik perhatian orang - orang yang sedang bergerak dan dilihat dari kejauhan. Kalimat atau pesan - pesan tertulis biasanya terbatas pada slogan singkat atau sekedar satu nama yang sengaja dicetak dengan huruf besar-besar dan menyolok, 4) Zoning; kampanye iklan secara umum dapat diorganisir pada suatu kawasan atau kota tertentu. Pemasangan reklame dalam jumlah minimum bisa diatur di setiap kota untuk menjamin kesempatan penyimakan maksimum dari pemirsa. Penempatan reklame secara strategis dapat menciptakan suatu kampanye iklan yang sangat ekonomis, 5) Efek menyolok; karakteristik reklame yang paling penting adalah kemampuan dalam menciptakan kesan atau ingatan pemirsa melalui penebalan, warna, ukuran dan pengulangan.

## **2.10 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Dikota Medan**

Reklame berjalan pada kendaraan digunakan oleh suatu perusahaan atau individu baik secara komersil dalam hal ini mempromosikan dan mengiklankan untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa atau badan yang dapat didengar, dilihat, dibaca dan dirasakan oleh umum atau nonkomersil yaitu salah satunya untuk kampanye.

Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame adalah untuk melakukan penataan yang meliputi: 1) perencanaan tata reklame, 2) perizinan reklame, 3) pengawasan dan 4) penindakan penyelenggara reklame, agar penataan reklame dapat berjalan secara berkesinambungan maka dilakukan monitoring. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sebagai berikut: 1) melakukan kunjungan ke Perusahaan PMDN dan PMA sesuai SPT monitoring dan melapor ke perusahaan untuk meminta izin melaksanakan kegiatan monitoring, 2) menunggu izin perusahaan untuk melaksanakan monitoring. Jika ya mengisi buku tamu dan tanda pengenal tamu jika tidak laporan dikembalikan ke Kasi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal untuk dilakukan tindakan berikutnya, 3) monitoring, kuesioner dan wawancara ke Perusahaan, 4) melengkapi administrasi Tim monitoring berupa laporan kunjungan dan SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh Perusahaan . Untuk penertiban dilakukan dengan memonitor reklame berjalan pada kendaraan dikota Medan, agar

terlaksananya monitoring meliputi: 1) adanya interaksi antara implementor dan perusahaan, 2) adanya kerjasama yang dilakukan dalam monitoring, 3) adanya prosedur dan mekanisme monitoring dan 4) adanya pengambilan keputusan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta.


Menurut Moleong (2000:14), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang

jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.

### 3.2 Kerangka Konsep

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konsep**





### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu proses usaha yang dijalankan oleh suatu badan atau implementor yang memiliki otoritas yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan - peraturan dalam melaksanakan kebijakan ataupun suatu keputusan kolektif yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.
3. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang bersifat luas berada pada strata strategis memiliki pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

4. Implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meraih tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
6. Monitoring suatu aktivitas yang dilakukan dengan memonitor jalannya organisasi untuk mendapatkan informasi agar dapat melihat faktor pendukung dan penghambat keberhasilan suatu program dengan tujuan untuk dilakukannya perbaikan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dirasakan oleh umum.
8. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan di Kota Medan adalah Reklame pada kendaraan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau individu baik secara komersil dalam hal ini mempromosikan dan mengiklankan untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa atau badan yang dapat didengar, dilihat, dibaca

dan dirasakan oleh umum atau nonkomersil yaitu salah satunya untuk kampanye.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Maleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori, Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar fikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1**  
**Kategorisasi Penelitian**

No	Kategorisasi	Indikator
1	Adanya interaksi antara implementor dan perusahaan dalam pelaksanaan monitoring	1. Adanya tindakan pelaksanaan monitoring reklame berjalan 2. Komunikasi dalam pelaksanaan monitoring reklame berjalan
2	Adanya kerjasama yang dilakukan dalam monitoring	1. Dampak dari monitoring reklame berjalan 2. koordinasi pelaksanaan monitoring reklame berjalan
3	Adanya prosedur dan mekanisme monitoring	1. Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan monitoring reklame berjalan 2. Informasi pelaksanaan monitoring reklame berjalan

4	Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan monitoring	<p>1. Relevansi antara keputusan yang dilakukan pada saat rapat dan evaluasi hasil monitoring reklame berjalan</p> <p>2. Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengatasi masalah</p>
---	---	---

### 3. 5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang terdiri dari:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 

Nama : JOHN ESTER LASE, ST, M.Si

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : Pascasarjana (S2)

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Nama : ABDULLAH SYAFRIENDI, ST, M.Si  
Umur : 39 Tahun  
Pendidikan : Pascasarjana (S2)  
Jabatan : Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Nama : Muhammad Nurul Al-Amin, ST  
Umur : 36 Tahun  
Pendidikan : Sarjana (S1)  
Jabatan : Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Nama : Rizky Irawan, ST  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : Sarjana (S2)  
Jabatan : Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

5. Pengguna atau Pengusaha Reklame Berjalan

Nama : Sabarudin  
Umur : 25 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Pengguna Reklame

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Wimmer dan Dominick dalam Morissan (2011:17) Data kualitatif memiliki berbagai macam bentuk seperti : catatan yang kita buat selama melakukan pengamatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen catatan harian (diary), dan jurnal. Maka dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna untuk menjawab suatu wawancara.

Maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh, ini disebut dengan data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara yaitu mendapat data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan 5 orang informan atau narasumber.


#### 2. Data sekunder

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku, dokumen dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.

### **3. 7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dari Huberman (2015:337) dalam Sugioyono mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data tersebut jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 1) data reduction (reduksi data), 2) data display (menyajikan data), 3) conclusion/drawing/verification (kesimpulan). Langkah- langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut :



*Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data*

*Sumber : Sugiyono.2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itu yang harus dijadikan perhatian dalam mereduksi data. Penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami, disarankan dalam melakukan penyajian selain dengan menggunakan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matriks dan chart. Selanjutnya kesimpulan, apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang



valid dan konsisten saat penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3. 8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah tanggal 15 Januari 2020 – tanggal 10 Maret 2020 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32.

### **3. 9 Ringkasan Objek Penelitian**

#### **a. Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk pada bulan Februari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupakan peleburan dua Badan yang telah melayani sejak tahun 2009, yakni Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi ini bukanlah secara tiba-tiba, sebab sebenarnya telah diisyaratkan secara berangkaik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. PP No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang mengatur nomenklatur dan struktur organisasi DPMPTSP.

Sebagai instrumen yang mengurus bidang penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan perkapita. Pertumbuhan usaha ditandai dengan investasi sementara. Investasi merupakan unsur yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain pertambahan pendapatan asli daerah, dampak berlapis (*multiplier effect*) menjadi tujuan utama mendatangkan investasi. *Multiplier effect* itu seperti perekrutan karyawan, pasar untuk bahan baku dan barang jadi, penjualan produk-produk lokal, hingga usaha-usaha turunan yang ikut menempel di sekitar bisnis utamanya, seperti kuliner, *advertising*, konsultasi, elektronik dan banyak jasa lainnya.

Dalam ekonomi makro, investasi berkorelasi positif terhadap pendapatan nasional. Artinya jika investasi naik maka pendapatan nasional cenderung naik. Demikian pula sebaliknya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pemerintah merilis angka investasi sebesar Rp 800 triliun yang perlu dikejar. Hingga triwulan II tahun 2017, nilai investasi secara nasional tercatat sebanyak Rp 336,7 triliun dari target BKPM sebesar Rp 678,8 triliun atau telah mencapai 49,6% (sumber: BKPM). Kota Medan sendiri menyumbang Rp 3,3 triliun sepanjang dua triwulan tersebut dengan rincian PMDN Rp 2,5 triliun dan PMA Rp 826 miliar.

Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan banyak faktor. Kami memahami bahwa investor tidak hanya melihat tingkat suku bunga, tetapi juga faktor infrastruktur, keamanan, gejolak politik dan sosial, kepastian hukum, kemudahan berusaha, ketersediaan bahan baku dan energi hingga insentif. Hal tersebut justru ditentukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga

kota, TNI-Polri hingga organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri. Mengambil peran sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Medan melalui DPMPTSP berupaya untuk memberikan kemudahan berusaha. 120 izin kini telah dapat dilayani oleh DPMPTSP dengan mekanisme yang lebih mudah, transparan dan dalam jaringan (online). DPMPTSP saat ini sedang berbenah diri untuk meningkatkan kenyamanan para pelaku usaha dalam berinvestasi dengan penyediaan informasi yang lebih lengkap dan pelayanan proses perizinan yang lebih prima.

**b. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

1) Visi

*“Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan Kondusif dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”.*

2) Misi

Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut adalah:

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.
2. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.
3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif.

4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum

**c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

**1. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


**2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**

Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan**



Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

## **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat**

Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana struktur organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 3.3 diatas. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas:

### **a. Kepala Dinas;**

### **b. Sekretaris, membawahkan:**

1. Sub bagian umum;
2. Sub bagian kepegawaian; dan
3. Sub bagian keuangan.

### **c. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:**

1. Seksi pengolahan data dan informasi;
2. Seksi perencanaan; dan
3. Seksi pemberdayaan usaha.

### **d. Bidang promosi penanaman modal:**

1. Seksi pengembangan promosi penanaman modal;
2. Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
3. Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal

**e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:**

1. Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
2. Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
3. Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.

**f. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:**

1. Seksi pelayanan izin gangguan;
2. Seksi pelayanan izin usaha; dan
3. Seksi pelayanan tanda daftar.

**g. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan**

**hidup:**

1. Seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
2. Seksi perizinan perhubungan; dan
3. Seksi perizinan lingkungan hidup.

**h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya:**

1. Seksi perizinan petugas kesehatan;
2. Seksi perizinan layanan kesehatan; dan
3. Seksi ketenagakerjaan dan lainnya.

**i. Tim teknis;**

**j. UPT;**

**k. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.**

Adapun Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi UMKM Kota Medan adalah sebagai berikut:

### **1) Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan lingkup administrasi umum, keuangan, penyusunan program yang meliputi kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- f. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

## **2) Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan**

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengolahan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi, supervisi dan penyatuan pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan sistem informasi perizinan;
- f. Pengoordinasian pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi, dan sistem informasi perizinan;
- g. Pengoordinasian perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- h. Pengoordinasian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- i. Pengoordinasian pengelolaan data perizinan, pelaksanaan penyusunan basis data perizinan dan pemeliharaan basis data perizinan, serta pelaksanaan penyajian informasi perizinan;
- j. Pengoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- k. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- l. Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, bekerjasama dengan bidang terkait;
- n. Penyiapan pelaksanaan pengembangan penanaman modal dan kerjasama antar pemerintah secara vertikal maupun horizontal, antar pemerintah dan dunia usaha, bekerjasama dengan bidang terkait;
- o. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan penanaman modal, bekerjasama dengan bidang terkait;
- p. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan dunia usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- q. Pelaksanaan penyusunan bahan pembuatan peta potensi investasi lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan;

- s. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengolahan Data, Seksi Perencanaan, dan Seksi Pemberdayaan Usaha.

### **3) Bidang Promosi Penanaman Modal**

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi penanaman modal;
- e. Pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Kota;
- h. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- i. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. Pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota;
- l. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan;

- m. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

#### **4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal;
- f. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;



- h. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan;
- i. Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, dan Seksi Kebijakan, Deregulasi, Penyuluhan, dan Peningkatan Layanan

## **5) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar**

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelayanan izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;

- e. Pengekoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- f. Pengekoordinasian penerbitan dan distribusi surat perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- i. Pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pelayanan Izin Gangguan, Seksi Pelayanan Izin Usaha, dan Seksi Pelayanan Tanda Daftar.

## **6) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup**

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;

- e. Pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- f. Pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- i. Pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan, Seksi Perizinan Perhubungan, dan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

## **7) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya.**

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya merupakan unsur lini Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;

- e. Pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- f. Pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. Melakukan pengendalian pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- i. Pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi

Seksi Perizinan Petugas Kesehatan, Seksi Perizinan Layanan Kesehatan, dan Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 4 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan , 1 orang pengguna/pengusaha reklame berjalan

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data - data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin**

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frequensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	100 %
2	Perempuan	0	0 %
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 100%.

**b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 tahun dan umur 40 - 49 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing - masing kategori umur sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

<b>No.</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	20-29 Tahun	1	20 %
2	30-39 Tahun	3	60 %
3	40-49 Tahun	1	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu halnya dengan umur 20-29 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan umur 40-49 tahun dengan frekuensi 1 atau 20%.

### **c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

Narasumber yang akan diwawancara di ketegorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan pengguna/pengusaha reklame berjalan . Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing - masing sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	4	80 %
2	Pengguna/Pengusaha Reklame Berjalan	1	20 %
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 4 orang atau 80% dan sebagai Pengguna/Pengusaha Reklame dengan frekuensi 1 atau 20%.

**d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pasca sarjana, tingkat sarjana dan SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing masing kategori tersebut:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	2	40 %
2	S1	2	40 %
3	SMA	1	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat Pascasarjana sebanyak 2 orang atau 40 %, untuk tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang atau 40 % dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 orang atau 20 %.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **a. Adanya interaksi antara implementor dan perusahaan dalam pelaksanaan monitoring**

Adanya interaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan yaitu sebagai implementor dan perusahaan sebagai pengguna / pengusaha reklame berjalan adalah untuk mempermudah dilakukan pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan yang ada di kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak John Ester Lase, ST, M. Si selaku

Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " Reklame memiliki berbagai macam jenis mulai dari reklame papan / billboard hingga reklame peragaan. Kelemahan dalam spesifikasi tata cara perizinan dengan tata cara pengawasan yang ada didalam Peraturan Walikota Medan Tentang Penataan Reklame itu seharusnya tidak sama. Permasalahan yang ada adalah Peraturan Walikota tersebut dibuat untuk seluruhnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTST) sudah membuat Rencana Peraturan Daerah ( RANPERDA ) dimana didalam Rencana Peraturan Daerah ( RANPERDA ) tersebut diatur tentang kewenangan yang akan melakukan pengawasan khusus untuk reklame berjalan, kewenangan pengawasan akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan, karena Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan merupakan salah satu instansi selain Kepolisian yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan kendaraan dan memiliki sumber daya manusia yang mendukung dilapangan. Tindakan ini dilakukan karena Peraturan Walikota Tentang Penataan Reklame saat ini, mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pajak sehingga didalamnya tidak mengatur secara jelas tentang pengawasan reklame salah satunya reklame berjalan oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Daerah (PERDA) yang baru Tentang Penataan dan Perizinan yang nanti akan dijadikan acuan dalam Peraturan Walikota Medan Tentang Penataan Reklame. Saat Rancangan Peraturan Daerah ( RANPERDA) Tentang Penataan Reklame sudah diajukan dan masih dalam proses pembahasan. Oleh karena untuk saat ini

Pengawasan dan penindakan terhadap reklame berjalan belum bisa untuk dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " untuk pelaksanaan monitoring reklame berjalan sejauh ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) dan belum diatur secara jelas bagaimana mekanisme dan pengawasannya. Untuk pengawasan masih dalam proses pembahasan apakah kewenangan dalam melakukan monitoring reklame berjalan akan diserahkan kepada dua instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan dengan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan atau sepenuhnya diserahkan kewenangan pengawasannya kepada Dinas Perhubungan (DISHUB)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.50 dengan bapak Rizky Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " Sejauh ini, untuk pelaksanaan monitoring reklame berjalan belum dapat dilaksanakan karena memang untuk pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) kota Medan tidak

memiliki kewenangan untuk memberhentikan kendaraan, karena untuk monitoring reklame berjalan harus dilakukan razia atau pemantauan pada kendaraan-kendaraan dilapangan yang menggunakan reklame berjalan serta beroperasi di Kota Medan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 Pukul 10.00 dengan bapak Muhammad Nurul Al'Amin, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " Reklame Berjalan sejauh ini belum dapat dilaksanakan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) kota Medan itu memberikan izin sedangkan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan karena memiliki tim teknis untuk melakukan patroli dan untuk penindakan dilakukan oleh Satuan Polisis Pamong Praja (SATPOL PP) . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) sifatnya administratif, sehingga apabila administrasi lengkap untuk reklame berjalan maka akan diproses langsung perizinannya. Proses pemberian izin untuk reklame berjalan itu dikeluarkan selama 5 hari kerja setelah diajukan surat permohonan, untuk persyaratan juga tidak sulit karena yang penting melampirkan fotokopi STNK kendaraan yang masih berlaku dan foto asli tampak depan dan samping kendaraan yang sudah dipasang reklame

Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB dengan Bapak Sabarudin selaku pengguna / pengusaha



reklame berjalan beliau mengatakan bahwa" selama ini menurut beliau tidak ada Pengawasan untuk reklame berjalan dan beliau juga tidak mengetahui secara detail apa itu dengan reklame berjalan karena memang menurut beliau tidak ada sosialisasi atau komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan karena selama ini sebagai pengguna reklame berjalan beliau tidak mengerti tentang pengawasan tersebut dan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat.

**b. Adanya kerjasama yang dilakukan dalam monitoring**

Untuk mempermudah dalam melaksanakan monitoring terhadap reklame berjalan di kota Medan dibutuhkan kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan dengan beberapa instansi pemerintah yang berada di Kota Medan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan menjalin kerjasama dan komunikasi agar mampu memaksimalkan pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan di kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak John Ester Lase, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " Sejauh ini untuk koordinasi dengan stakeholder terkait monitoring reklame berjalan belum dapat dilaksanakan akan tetapi apabila Rancangan Peraturan Daerah ( RANPERDA) yang sedang dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah disahkan dan berjalan tentunya stakeholder yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan (DISHUB) karena memiliki

kewenangan untuk memberhentikan kendaraan selain Kepolisian dan memeriksa kendaraan yang menggunakan reklame untuk penindakan yaitu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap pengguna / pengusaha reklame berjalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " Untuk saat ini koordinasi dengan stakeholder terkait monitoring reklame berjalan belum dapat dilaksanakan, Karena Peraturan Walikota Tentang Penataan Reklame yang ada saat ini tidak menjelaskan secara detail tentang monitoring reklame berjalan. Karena hal tersebut pelaksanaan monitoring reklame berjalan belum dapat dilaksanakan. Apabila dijalankan monitoring reklame berjalan stakeholder yang paling tepat untuk melaksanakannya adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) karena memiliki kewenangan untuk memberhentikan kendaraan dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan, penindakan dapat dilakukan dengan cara melakukan razia bersama.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.50 dengan bapak Rizky Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) kota Medan belum dapat terlaksana untuk monitoring reklame berjalan karena keterbatasan kewenangan dalam melakukan monitoring khusus untuk reklame berjalan"

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 Pukul 10.00 dengan bapak Muhammad Nurul Al'Amin, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " untuksaat ini sepengetahuan beliau koordinasi belum dapat terlaksana karena peraturan Walikota tentang Penataan Reklame yang ada tidak menjelaskan secara jelas koordinasi khusus untuk monitoring reklame berjalan. Menurut beliau koordinasi yang paling tepat dilakukan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan karena mereka memiliki tim teknis untuk melakukan pengawasan. Beliau juga mengatakan seharusnya tim teknis yang ada berada satu gedung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan agar lebih mudah dilakukan koordinasi untuk monitoring termasuk reklame berjalan.

Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB dengan Bapak Sabarudin selaku pengguna / pengusaha reklame berjalan beliau mengatakan bahwa" Selama ini saya tidak mengetahui adanya pengawasan tentang reklame berjalan, beliau juga tidak mengetahui adanya soal koordinasi monitoring reklame berjalan dan tidak pernah menjumpai ada monitoring reklame berjalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan.

### **c. Adanya prosedur dan mekanisme monitoring**

Pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan akan berjalan dengan lancar, maksimal dan dapat memberikan informasi apabila prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan di Kota Medan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur ( SOP) dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak John Ester Lase, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " untuk saat ini prosedur dan mekanisme monitoring untuk reklame berjalan belum dapat dilakukan karena proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum selesai. Beliau juga mengatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini tentang Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bukanlah termasuk untuk monitoring reklame berjalan karena spesifikasi untuk reklame berjalan berbeda dengan reklame-reklame yang lain. Untuk reklame berjalan monitoring yang dilakukan harus turun langsung dilapangan dengan cara merazia kendaraan-kendaraan yang menggunakan reklame untuk mengetahui apakah pengguna reklame memiliki izin ataupun tidak, akan tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kendaraan di jalan itu tentunya melanggar dan bisa dituntut tidak hanya itu bila memang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan turun melakukan monitoring reklame berjalan di lapangan pasti tidak akan maksimal karena tidak dapat mengawasi kendaraan-kendaraan di seluruh kota Medan karena tidak memiliki tenaga atau tim di lapangan, oleh karena itu dibuat Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Penataan Reklame agar monitoring reklame berjalan untuk kegiatan monitoring melibatkan Dinas Perhubungan (DISHUB). Monitoring bagian dari pengawasan tentunya apabila ada yang keluar dari ketentuan pasti akan diberikan sanksi terhadap pengguna reklame, untuk saat ini jenis reklame billboard salah satu yang sanksinya diatur didalam Peraturan Walikota Tentang Penataan Reklame dan untuk reklame berjalan sendiri belum ada. Banyak jenis reklame yang terus berkembang dalam hal ini adalah reklame berjalan sulit untuk diatur didalam Peraturan Walikota hal ini juga membuat sulit bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan untuk menarik pajak karena Peraturan yang ada saat ini belum bisa menjangkau dan apabila dilaksanakan terkesan pungutan liar.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " untuk jenis reklame berjalan prosedur dan mekanisme

monitoring belum ada. Saat ini untuk jenis reklame berjalan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada tentang tentang Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bukanlah termasuk untuk monitoring reklame berjalan karena memang monitoring yang dimaksud didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah untuk monitoring salah satu jenis reklame yaitu reklame toko. Untuk reklame berjalan sendiri belum ada dan tentunya berbeda karena prosedur dan mekanisme menyesuaikan jenis reklame"

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.50 dengan bapak Rizky Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " sejauh ini sepengetahuan beliau untuk prosedur dan mekanisme khusus untuk monitoring jenis reklame berjalan belum karena masih dalam pembahasan"

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 Pukul 10.00 dengan bapak Muhammad Nurul Al'Amin, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa " sejauh ini sepengetahuan beliau untuk prosedur dan mekanisme khusus untuk reklame berjalan belum ada akan tetapi untuk prosedur dan mekanisme monitoring reklame diluar dari reklame berjalan itu ada. Untuk berbagai macam informasi salah satunya persyaratan perizinan bisa dilihat di web resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP )

kota Medan mulai dari formulir hingga tata cara permohonannya masyarakat juga bisa mendownload formulir untuk melakukan permohonan dan bisa dicetak sendiri. Untuk melakukan permohonan perizinan masyarakat yang ingin menggunakan reklame berjalan bisa langsung datang dan tentunya akan dilayani dengan baik"

Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB dengan Bapak Sabarudin selaku pengguna / pengusaha reklame berjalan beliau mengatakan bahwa" tidak mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme dalam melakukan monitoring reklame berjalan karena memang informasi yang ada sangat minim terkait dengan monitoring reklame berjalan"

#### **d. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan monitoring**

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) dalam pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan di kota Medan adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan agar tercapainya tujuan Peraturan Wali Kota Medan Nombor 17 Tahun 2019 yaitu terciptanya keamanan, keindahan, pengawasan dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak John Ester Lase, ST, M. Si selaku Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan,

beliau mengatakan bahwa" proses pengambilan keputusan untuk jenis reklame berjalan dalam hal monitoring belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pembahasan. Pemberian sanksi terhadap pengguna jenis reklame berjalan juga belum diatur secara detail di Peraturan yang ada saat ini, tentunya saksi untuk pengguna jenis reklame berjalan yang tidak sesuai ketentuan berbeda dengan jenis reklame yang lain. Dampak yang ada akibat dari jenis reklame berjalan sendiri tidak terlalu signifikan karena memang terdapat pada kendaraan dan tidak terlalu mengganggu keamanan dan kenyamanan publik berbeda dengan jenis reklame billboard dan videotron apabila kedua jenis reklame tersebut tidak diatur dan diawasi tentu itu bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan di ruang publik dan dapat membuat kota menjadi hutan reklame, akan tetapi bagi jenis reklame berjalan apabila ada pengguna reklame tersebut menggunakan reklame yang berkonten pornografi, minuman beralkohol dan rokok tidak perlu prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan akan langsung turun dan memeriksa maksud konten dari reklame yang digunakan tetapi bukan izin. Fungsi pengaturan lebih mengarah ke arah sana karena memang jenis reklame berjalan tidak mengganggu tata ruang kota, apa yang dilakukan tujuan dan targetnya adalah untuk peningkatan pajak apabila fokus pada monitoring jenis reklame berjalan harus dihitung secara tepat dan jangan sampai biaya untuk dilakukannya monitoring jenis reklame berjalan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pajak yang diterima itu akan menimbulkan pemborosan. Yang difokuskan untuk dilakukannya monitoring reklame adalah jenis reklame yang secara langsung memberikan dampak pada tata ruang dan tata kota.



Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB dengan bapak Abdullah Syariendi, ST. M. Si selaku Kepala Seksi Perizinan Pembangunan dan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa" untuk sejauh ini terkait dengan proses pengambilan keputusan monitoring jenis reklame berjalan belum ada. Tentunya untuk dampak dari jenis reklame berjalan tidak secara langsung terhadap tata ruang dan tata kota walaupun demikian diharapkan apabila proses pembahasan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selesai kegiatan monitoring untuk menertibkan jenis reklame berjalan termasuk yang lain juga dapat dilaksanakan

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Pukul 11.50 dengan bapak Rizky Irawan, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan, beliau mengatakan bahwa" sepengetahuan beliau untuk proses pengambilan keputusan untuk monitoring jenis reklame berjalan belum ada. Saat ini untuk jenis reklame berjalan masih dalam tahap proses pembahasan".

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2020 Pukul 10.00 dengan bapak Muhammad Nurul Al'Amin, ST selaku Staf Bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Medan,

beliau mengatakan bahwa " siapa saja yang terlibat pada proses pengambilan keputusan untuk jenis reklame berjalan sepengetahuan beliau sampai saat ini belum. Beliau juga berharap proses pembahasan akan segera selesai sehingga monitoring untuk seluruh jenis reklame termasuk jenis reklame berjalan dapat dilaksanakan karena apabila monitoring untuk jenis reklame berjalan tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan masalah, pengusaha reklame akan berusaha untuk menghindar dari ditariknya pajak reklame yang digunakan. Jenis reklame berjalan memiliki potensi besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beliau juga menambahkan seharusnya sanksi untuk jenis reklame berjalan bagi pengguna yang diluar ketentuan harus dibuka, untuk saat ini sanksi yang ada di Peraturan tidak menjelaskan secara detail untuk jenis reklame berjalan

Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB dengan Bapak Sabarudin selaku pengguna / pengusaha reklame berjalan beliau mengatakan bahwa" untuk proses pengambilan keputusan jenis reklame berjalan tidak tahu, beliau juga berharap untuk jenis reklame berjalan pemerintah dapat memberikan informasi dan sosialisasi yang jelas dan detail kepada masyarakat yang ingin menggunakan jenis reklame berjalan"

## **4.2 Pembahasan**

### **a. Adanya interaksi antara implementor dan perusahaan dalam pelaksanaan monitoring**

Interaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan sebagai implementor dan perusahaan sebagai pengguna / pengusaha reklame berjalan adalah untuk

mempermudah dilakukan pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan yang ada di Kota Medan. Dalam penelitian ini, interaksi antara implementor dan perusahaan sebagai pengguna / pengusaha reklame berjalan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 yang sudah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan belum dapat melakukan interaksi dengan perusahaan sebagai pengguna / pengusaha reklame berjalan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ada beberapa hal yang membuat interaksi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan dan pengguna reklame berjalan belum dapat dilaksanakan yaitu karena tipe reklame berjalan yang terus menerus berkembang sehingga membuat peraturan yang ada saat ini tentang penataan reklame tidak dapat menjangkau serta menjelaskan secara rinci khususnya untuk reklame berjalan dan saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan hanya sebatas memberikan izin pada masyarakat atau perusahaan yang mengajukan permohonan izin untuk reklame berjalan tidak untuk kegiatan monitoring.

Setiawan (2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan interaksi antara implementor yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

( DPMPTSP) Kota Medan dan perusahaan sebagai pengguna / pengusaha reklame berjalan belum dapat dilaksanakan.

**b. Adanya kerjasama yang dilakukan dalam monitoring**

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan adalah dengan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat memaksimalkan pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan di kota Medan akan tetapi, kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan belum dapat dilaksanakan.

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan bersama instansi terkait merupakan bentuk kerjasama untuk dapat melakukan monitoring penataan reklame berjalan di kota Medan agar lebih baik, akan tetapi kerjasama tersebut belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Walikota Medan Tentang Penataan Reklame pada BAB VIII Tentang Monitoring dan Evaluasi Pasal 13 Ayat 3 yang menjelaskan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan bersama instansi terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jenis reklame yang tidak dipersyaratkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak menjelaskan secara rinci siapa instansi terkait dan bagaimana kerjasama untuk melakukan kegiatan monitoring reklame berjalan oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan hal tersebut membuat kerjasama untuk melakukan kegiatan monitoring tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi saat ini Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) dan dalam proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tentunya apabila Peraturan Daerah (PERDA) terkait kewenangan pengawasan tersebut disahkan yang akan menjadi stakeholder atau bekerjasama dalam melakukan monitoring penataan reklame berjalan adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Medan.

Menurut N. Dunn, ( 2000 : 132 ) kebijakan publik adalah adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, Kesejahteraan masyarakat dan lain- lain

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan bersama instansi terkait untuk melakukan monitoring penataan reklame berjalan di Kota Medan belum dapat dilaksanakan.

### **c. Adanya prosedur dan mekanisme monitoring**

Dalam melakukan monitoring penataan reklame berjalan tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota medan melakukannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada yaitu 1) Melakukan kunjungan ke perusahaan PMDN dan PMA sesuai dengan SPT Monitoring dan melapor ke

perusahaan untuk meminta izin melaksanakan kegiatan monitoring, 2) menunggu izin perusahaan untuk melaksanakan monitoring. Jika yang mengisi buku tamu dan tanda pengenal tamu jika tidak laporan dikembalikan ke kasi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal untuk dilakukan tindakan berikutnya, 3) monitoring, kuesioner, dan wawancara ke perusahaan, 4) melengkapi administrasi tim monitoring berupa laporan kunjungan dan SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh perusahaan akan tetapi prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan wawancara yang didapat prosedur dan mekanisme untuk monitoring reklame berjalan belum dilaksanakan karena saat ini masih dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini tentang kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bukan termasuk untuk reklame berjalan karena spesifikasi dan pengawasannya berbeda dengan reklame yang lain. Untuk melakukan monitoring reklame berjalan salah satunya adalah dengan turun langsung kelapangan dengan cara merazia kendaraan-kendaraan yang menggunakan reklame berjalan, akan tetapi dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kendaraan di jalan itu tentunya melanggar.

Menurut Mercy (2005) Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan

Berdasarkan pendapat diatas bahwa monitoring reklame berjalan di Kota Medan yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota medan karena peraturan yang ada saat ini tidak menjelaskan secara rinci khusus untuk reklame berjalan terkait dengan prosedur dan mekanisme monitoring.

#### **d. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan monitoring**

Dalam mengatasi permasalahan pengambilan keputusan perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) dalam pelaksanaan monitoring penataan reklame berjalan di Kota Medan untuk terciptanya keamanan, keindahan, pengawasan dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika

Berdasarkan dari wawancara yang diperoleh, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan belum dapat dilaksanakan. Untuk pengambilan keputusan terhadap reklame berjalan belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberian sanksi terhadap pengguna / pengusaha reklame berjalan yang diluar ketentuan juga belum dijelaskan secara rinci bagaimana sanksi yang akan

diberikan karena untuk saat ini sanksi yang dijelaskan didalam peraturan yang ada adalah untuk jenis reklame selain reklame berjalan salah satunya adalah reklame videotron.

Menurut Mustopadijaja ( 2002 : 118 ) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pendapat diatas bahwapengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh reklame berjalan belum dapat dilaksanakan karena belum diatur dengan jelas didalam peraturan yang ada saat ini.

#### **4.3 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanakan Monitoring Penataan Reklame Berjalan di Kota Medan**

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan – tujuannya.

Menurut Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.



Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan di Kota Medan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya interaksi antara implementor dan perusahaan dalam pelaksanaan monitoring belum dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame.

kerjasama untuk dapat melakukan monitoring penataan reklame berjalan di kota Medan agar lebih baik, akan tetapi kerjasama tersebut belum dapat dilaksanakan, dikarenakan Peraturan Walikota Medan Tentang Penataan Reklame yang ada saat ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kerjasama yang harus dilakukan kemudian Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan wawancara yang didapatkan prosedur dan mekanisme untuk monitoring reklame berjalan belum dilaksanakan karena saat ini masih dalam proses pembahasan. Pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh reklame berjalan belum dapat dilaksanakan karena belum diatur dengan jelas didalam peraturan yang ada saat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan merupakan sebuah peraturan yang ada saat ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan penataan reklame salah satunya adalah monitoring. Monitoring merupakan bagian dari pengawasan terhadap reklame-reklame yang ada di kota Medan termasuk untuk reklame berjalan. Peraturan Walikota Medan Tentang Penataan Reklame yang digunakan saat ini, telah memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk melakukan monitoring dengan instansi terkait terhadap reklame yang tidak dipersyaratkan IMB, termasuk untuk reklame berjalan. Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang ada didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena peraturan yang ada saat ini tidak menjelaskan secara rinci untuk monitoring reklame berjalan.

Interaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan sebagai implementor dan perusahaan sebagai pengguna / pengusaha reklame berjalan belum sepenuhnya

dapat untuk dilaksanakan karena belum adanya pedoman khusus terkait penyelenggaraan reklame berjalan sehingga membuat Peraturan yang ada saat ini tentang penataan reklame tidak dapat menjangkau serta menjelaskan secara rinci khususnya untuk reklame berjalan dan saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan hanya sebatas memberikan izin pada masyarakat atau perusahaan yang mengajukan permohonan izin untuk reklame berjalan tidak untuk kegiatan monitoring

Untuk kerjasama dalam melakukan monitoring reklame berjalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Medan belum sepenuhnya dapat melaksanakan, karena di Peraturan yang ada saat ini tidak menjelaskan siapa dan bagaimana kerjasama yang harus dilakukan dengan instansi terkait untuk memonitoring reklame berjalan. Kerjasama dalam melakukan monitoring reklame berjalan masih dalam proses tahapan pembahasan ditingkat legislatif.

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kota Medan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pembahasan, karena prosedur dan mekanisme dalam kegiatan monitoring yang ada saat ini bukanlah untuk reklame berjalan.

Pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh reklame berjalan belum sepenuhnya

dapat dilaksanakan karena belum diatur dengan jelas didalam peraturan yang ada saat ini.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran - saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dapat segera menyelesaikan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pedoman khusus penyelenggaraan reklame berjalan.
2. Diharapkan kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan monitoring reklame berjalan nanti dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan dapat segera membuat prosedur dan mekanisme monitoring reklame berjalan
4. Diharapkan pengambilan keputusan untuk reklame berjalan dapat segera diatur secara jelas dan rinci terkait reklame berjalan sampai dengan pemberian sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Anderson, Subarsono. 2014. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Mandar Maju.
- Dunn, William, N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- . 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabet.
- Angga, Sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Wahab, Solichin. Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan aandai Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Cendana Kencana.
- Parsons, Weyne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moerdiyanto. 2009. *Teknik Monitoring dan Evaluasi (money) dalam Rangka Memperoleh Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Yogyakarta

Moleong, Lexy. 2006. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.

Morisson. 2017. *Riset Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta

Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Rijal, lady. 2013. *Identifikasi Penataan Reklame Di kota*. *Jurnal Arsitek*. 3 (2): 17

Putro, dkk. 2014. *sistem informasi monitoring antrian pada koperasi bhakti wanita berbasis web*. *sistem informasi*. 3(01):205.

<https://dpmpstsp.pemkomedan.go.id/dpmpstspwebaplikasi/#>

Peraturan walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penataan Reklame

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

29/01-2020

Nih

**Draft wawancara (instrument penelitian)**

Yang terhormat, bapak/ibu dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN" maka saya mohon bapak/ibu dapat membantu menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi bagian instrumen penelitian saya. Atas kesediaan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

**I. Identitas**

Nama :

Umur :

Jabatan :

**II. Draf Wawancara**

**A. Adanya interaksi antara implementor dan perusahaan dalam pelaksanaan monitoring**

1. Bagaimana bapak/ibu, melakukan monitoring reklame berjalan di kota Medan?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh bapak/ibu dengan pengusaha reklame pada pelaksanaan monitoring reklame berjalan di kota Medan?
3. Tindakan apa yang dilakukan oleh bapak/ibu pada pengusaha reklame berjalan yang menolak untuk dilakukan monitoring reklame berjalan di kota Medan?

**B. Adanya kerjasama yang dilakukan dalam monitoring**

1. Bagaimana koordinasi monitoring reklame berjalan di kota Medan?
2. Bagaimana bentuk koordinasi monitoring reklame berjalan di kota Medan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam koordinasi monitoring reklame berjalan di kota Medan?

**C. Adanya prosedur dan mekanisme monitoring**

1. Bagaimana prosedur monitoring reklame berjalan di kota Medan?
2. Bagaimana mekanisme monitoring reklame berjalan di kota Medan?
3. Bagaimana masyarakat (publik) dapat mengetahui prosedur dan mekanisme monitoring reklame berjalan di kota Medan?

**D. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan monitoring**

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam monitoring reklame berjalan di kota Medan?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada pelaksanaan monitoring reklame berjalan di kota Medan?
3. Bagaimana dampak monitoring reklame berjalan di kota Medan? Apakah telah menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan dan penertiban agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika?
4. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pengusaha reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menolak untuk dilakukan monitoring reklame berjalan?





Original, Cerdas, dan Terpercaya  
menjawab tuntutan agar disebarkan  
dan bertanggung jawab

011  
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624967 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan .....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 13 - Desember 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nasir Hidayat  
N P M : 603100021  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif .....

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Status
1	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Peraturan Walikota bergeser di kota Medan	M
2	Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir tepi Jalan di dinas Perhubungan Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persembahan di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal; (\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 13 Desember 2019

Ketua,

Nasir Hidayat  
Mahasiswa (.....)  
Kelas Administrasi Publik



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.011/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal **13 Desember 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NAZRI HIDAYAT**  
N P M : 1603100028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa kadaluarsa tanggal 13 Desember 2020.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 19 Rabiul Akhir 1441 H  
16 Desember 2019 M

Dekan  
  
  
**Dr. Apfin Saleh, S.Sos., MSP**

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 071/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020  
Lampiran : -,-  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Jumadil Akhir 1441 H  
31 Januari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**  
di-  
Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr,Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NAZRI HIDAYAT**  
N P M : 1603100028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17  
TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING  
PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/111/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 071/KET/II.3-AU/UMSU-03/P/2020 Tanggal: 31 Januari 2020 Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Nazri Hidayat.**  
NPM : 1603100028.  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.  
Lokasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.  
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan.  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan.**  
Pada Tanggal : **11 Februari** 2020



**Tembusan :**

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang bersangkutan.
5. Bertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2  
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254 Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/2024 /DPMPTSP/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. QAMARUL FATTAH, M.Si.  
NIP : 19600327 198203 1 004  
Pangkat/ Gol Ruang : Pembina Utama Muda/ IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa atas nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nazri Hidayat  
NPM : 1603100028  
Departemen : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMSU  
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17  
Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring  
Penataan Reklame Berjalan Di Kota Medan

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/155/Balitbang/2020 Tanggal 11 Februari 2020 dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan *telah selesai* melaksanakan Penelitian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sejak tanggal 15 Februari s/d 29 Februari 2020

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada tanggal : 10 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN,



Ir. QAMARUL FATTAH, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600327 198203 1 004



*Zajid, Cerdas dan Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 08 Januari 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nazri Hidayat  
N P M : 1603100026  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.011/SK/IL3/UMSU-03/F/2019.. tanggal ....., dengan judul sebagai berikut :

*Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019  
dalam rangka Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik  
Berjalan di Kota Medan*

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(*Nasi Khairiah, S.P., M.Pd*)

Pemohon,

(*Nazri Hidayat*)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 009/KEPIL.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020  
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : Naili Khaifah, S.IP., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	ELIMA WATI	1603100062	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN
17	NAZRI HIDAYAT	1603100028	DEDI AMRIZAL, S.Sos. M.Si	HAULI KHARIRAH, S.IP. M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENYATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN
18	HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN	1603100006	IDA MARTINELLY, SH. MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERUMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
19	CHINTIA PRAMA SHELLA	1603100070	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	KAPASITAS KEPIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGLAJAHAN SERDANG BEDAGAI
20	DESI RATNA	1603100064	IDA MARTINELLY, SH. MM	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEKERJAAN UMLAH DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 12 Januari Awal 1441 H  
08 Januari 2020 M

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.





Unggul, Cerdas, dan Terpercaya  
 Kita menjawab sasarannya agar kesuksesan nomor dan tergenapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nazri Hidayat  
 NPM : 1603100028  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publie  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Monitoring Penataan Reklame Bafalan di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	04/3/2020	Perbaikan draft wawancara 1	rd
2.	05/3/2020	Perbaikan draft wawancara 2	rd
3.	06/2/2020	Perbaikan draft wawancara 3	rd
4.	02/3/2020	Perbaikan Deskripsi dan Hasil wawancara	rd
5.	31/3/2020	Perbaikan Tanda Baca, Abstrak, Pembahasan dan kesimpulan	rd
6.	4/3/2020	Perbaikan Tanda Baca, Abstrak, Pembahasan dan kesimpulan	rd
7.	5/3/2020	Perbaikan Abstrak, kesimpulan, dan Penulisan kata	rd rd
	5/3/2020	Perbaikan Abstrak	
8.	6/3/2020	ace Skripsi	

Medan, Senin, 9 Maret 2020

Dekan,  
  
 (Dr. Arifin Saleh S.Sos.MP)

Ketua Program Studi,  
  
 (Naili Khairiah S.P.MPd)

Pembimbing ke : .....  
  
 (Naili Khairiah S.P.MPd)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 440./KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : NAZRI HIDAYAT  
NPM : 1603100028  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 8 Rajab 1441 H  
03 Maret 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,  
  
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



**Nazri Hidayat**

Mahasiswa

### BIODATA

- Tempat/Tanggal Lahir:  
Kuala Lumpur 19 November  
1997 Malaysia.
- Agama: Islam
- Jenis kelamin:Lelaki
- Kewarganegaraan :  
Indonesia
- Golongan Darah : O
- Tinggi Badan : 169

Berat Badan : 55  
**KONTAK**

TEL 0878-3602-3785

E-  
mail :nazrihidayat01@g  
mail.com

Address: Jln. Halat Gg

Saudara No. 34

### SKILLS

Dapat menggunakan Ms  
office dengan baik

- Ms Word
- Ms PP
- Ms Exel

### PENDIDIKAN

- Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SD dari Tahun 2004 - 2010
- Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SMP dari Tahun 2010 - 2013
- Sekolah Indonesia Kuala Lumpur SMA dari Tahun 2013 - 2016
- Universitas Muhammediyah Sumatera Utara Tahun 2016 - Sekarang

### PENGALAMAN Dan PELATIHAN

- Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik tahun 2017-2018
- Mengikuti Outbond Management Training tahun 2017
- Public Relation (Humas Yuniior) tahun 2018
- Temu Administrator Muda Nasional di Sumatera Barat (Padang) Tahun 2018
- Seminar Nasional " Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial Era Revolusi Industri 4. 0"

### PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Devisi Diskusi dan Seminar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik tahun 2017-2018
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Periode 2018-2019

### KEMAMPUAN

- Bisa Bekerja Dalam Tim
- Mampu berbahasa Indonesia Aktif dan berbahasa Inggris Pasif
- Tanggung Jawab dan Disiplin

### HOBI

- Berkemah
- Berolahraga

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10



**UMSU**  
Unggul, cerdas, berprestasi

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 405/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020  
Waktu : 08.30 s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MAZRI HIDAYAT	1603100028	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL. KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN
2	ELIMA WATI	1603100062	NALIL. KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MEDAN
3	SOPIAH RAZMA NASUTION	1603100051	NALIL. KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERDA NO. 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGAWASAN ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MEDAN
4	M. IBRAHIM BANGGAWA HARAHAP	1603100054	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL. KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATS KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG UMUM DESA PEMATANG JOHAR
5	ADZRA NOVTRILIYA SARI	1603100058	NALIL. KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM RANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT MENGURUS SURAT KETERANGAN KEHATIAN DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Medan, 28 Dzulhaidah 1441 H  
20 Juli 2020 M



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom